



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor : 37 /PID/ 2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RISMAYANTI Binti THAMRIN EFFENDI ;**
Tempat lahir : Langsa ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Bukit Perumnas Gp PB. Seulemak Kec.
Langsa Baro, Kota Langsa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa tidak di tahan
PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 Januari 2012, Nomor : 212/Pid.B/2011/PN-Lgs, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Langsa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 29 September 2011, N0. Register Perkara No : Reg.Perk : PDM-267 /LNGSA / 09/ 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primeir :

Bahwa ia terdakwa RISMAYANTI BINTI THAMRIN EFFENDI, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2011 atau pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Afdeling V Gampong

Pondok,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok kelapa kecamatan Langsa Baro Kota Langsa di areal Perkebunan Sawit PTPN I Kebun Baru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah mengambil sesuatu barang berupa berondolan buah sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung goni plastik dengan berat keseluruhan 100 (seratus) kg yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan PTPN I Kebun Baru dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan bersama dengan SULAIMAN BIN ABU BAKAR "• (dalam perkara yang terpisah) atau oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan SULAIMAN BIN ABU BAKAR dan terdakwa meminta SULAIMAN BIN ABU BAKAR agar sore harinya datang menemuinya di Afdeling V Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa di areal Perkebunan Sawit PTPN I Kebun Baru untuk membantu terdakwa mengangkat berondolan buah sawit lalu terdakwa pergi ke Afdeling V Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa di areal Perkebunan Sawit PTPN I Kebun Baru, Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sarraai di tempat tersebut, lalu tanpa sepengetahuan PTPN I Kebun Baru terdakwa mengutip dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan ditanah dan memasukkannya ke dalam Karung goni terdakwa persiapan Setelah karung lalu terdakwa mengikat karung goni tersebut penuh lalu terdakwa mengikat karung goni tersebut dengan tali dan meletakkannya di semak-semak di sekitar tempat tersebut yang keseluruhan telah berjumlah 3 (tiga) karung karena sejak hari Kamis tanggal 26 Mei 2011, Sabtu tanggal 28 Mei 2011, Minggu tanggal 29 Mei 2011 dan Senin tanggal 30 Mei 2011, secara berturut-turut telah terdakwa kumpulkan dengan cara yang sama Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kembali ke tempat tersebut dan menggeser ke pinggir parit, sesaat kemudian datang SULAIMAN BIN ABU BAKAR yang sebelumnya telah membuat janji dengan terdakwa, Lalu mereka membawa 3 (tiga) karung goni yang berisikan berondolan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh SULAIMAN BIN ABU BAKAR Namun akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dipergoki oleh Satpam PTPN I Kebun Baru sehingga mereka dibawa ke Polsek Langsa Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN I Kebun Baru menderita kerugian sebesar

Rp. 100.000,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RISMAYANTI BINTI THAMRIN EFFENDI, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2011 atau pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Afdeling V Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa di areal Perkebunan Sawit PTPN I Kebun Baru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah mengambil sesuatu barang berupa berondolan buah sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung goni plastik dengan berat keseluruhan 100 (seratus) kg yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan PTPN I Kebun Baru dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan bersama dengan SULAIMAN BIN ABU BAKAR (dalam perkara yang terpisah) atau oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan SULAIMAN BIN ABU BAKAR dan terdakwa meminta SULAIMAN BIN ABU BAKAR agar sore harinya datang menemuinya di Afdeling V Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa di areal Perkebunan Sawit PTPN I Kebun Baru untuk membantu terdakwa mengangkat berondolan buah sawit lalu terdakwa pergi ke Afdeling V Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa baro Kota Langsa Di Areal perkebunan Sawit PTPN I Kebun Baru, sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai ditempat tersebut, lalu tanpa sepengetahuan PTPN I Kebun Baru terdakwa mengutip dan mengambil berondolan buah Kelapa sawit yang berserakan di tanah dan memasukkannya ke dalam karung goni plastik yang telah terdakwa persiapkan, Setelah karung goni tersebut penuh lalu terdakwa mengikat karung goni tersebut dengan tali dan meletakkannya di semak-semak di sekitar tempat tersebut yang keseluruhan telah berjumlah 3 (tiga) karung karena sejak hari Kamis tanggal 26 Mei 2011, Sabtu tanggal 28 Mei 2011, Minggu tanggal 29 Mei 2011 dan Senin tanggal 30 Mei 2011, secara berturut-turut telah terdakwa kumpulkan dengan cara yang sama, Kemudian

Sekira,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kembali ke tempat tersebut dan menggeser ke pinggir parit, sesaat kemudian datang SULAIMAN BIN ABU BAKAR yang sebelumnya telah membuat Janji dengan terdakwa, Lalu mereka membawa 3 (tiga) karung goni yang berisikan berondolan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh SULAIMAN BIN ABU BAKAR, Namun akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dipergoki oleh Satpam PTPN I Kebun Baru sehingga mereka dibawa ke Polsek Langsa Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN I Kebun Baru menderita kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Desember 2011 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISMAYANTI BINTI THAMRIN EFFENDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISMAYANTI BINTI THAMRIN EFFENDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung goni plastik dengan berat keseluruhan 100 (seratus) kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam-biru merk Suzuki jenis Smash dengan Nomor Polisi 3979 FF;Dipergunakan dalam perkara SULAIMAN BIN ABU BAKAR;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAYANTI BINTI THAMRIN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali ada perintah lain dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung goni plastik buah sawit dengan berat keseluruhan 100 (seratus) kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam-biru merk Suzuki jenis Smash dengan Nomor Polisi BK 3979 FF;

Dipergunakan dalam perkara SULAIMAN BIN ABU BAKAR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ERY SUGIARTO, SH. MH** Panitera Pengadilan Negeri **Langsa** pada tanggal 11 Januari 2012, dengan akta permintaan banding No.02/Akta.Pid/2012/PN-Lgs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa tanggal 16 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Langsa tanggal 23 Februari 2012 No.W1-U4/213/HK.01 /II/2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi

Putusan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 Januari 2012 No.212/Pid.B/2011/PN-Lgs, yang dimintakan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah memperhatikan nilai barang objek perkara sebesar Rp. 100.000,- sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang terungkap dipersidangan, maka dengan berpodoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012 yang mengambil batasan nilai objek perkara dibawah Rp. 2.500.000,- meskipun dalam perkara aquo perbuatan yang terbukti adalah melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama serta pembedanaannya tersebut telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Langsa yang dimintakan banding, putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 Januari 2012 No : 212 / Pid.B / 2011 / PN- LGS, yang dimohonkan banding tersebut ;
-) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, oleh : EDDY JOENARSO, SH.MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, AMSAR YOENAGA, SH dan HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Maret 2012 No. 37 / PID / 2012/ PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. AMSAR YOENAGA, SH

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

EDDY JOENARSO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
Plt. PANITERA

H.SAID SALEM, SH.MH



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
**Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH**

H.SAID SALEM, SH.MH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

H.SAID SALEM, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

P U T U S A N

Nomor : 29 /PID/ 2011/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHALLI, ST Bin DJAZAL;**
Tempat lahir : Bireuen ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan /Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat tinggal : Lorong Nga Desa Kp. Teugoh Kec. Langsa Kota
Pemko Langsa ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta / Direktur CV. Desain Prima Consultant;

Pendidikan : Sarjana Teknik ;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2010 s/d tanggal 20 Juli 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 15 September 2010 s/d tanggal 13 Nopember 2010;
6. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Nopember 2010 s/d 13 Desember 2010;

Penetapan,.....

7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d 05 April 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 06 Januari 2011 Nomor: 204/Pid.B/2010/PN-Idi, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Idi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 12 Agustus 2010, N0. REG.PERK: PDS-01/IDI/08/2010 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHALLI, ST Bin DJAZAL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Paya Pelawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 untuk pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor : 523.21/222/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan setelah adanya Evaluasi Teknik dari panitia Lelang maka ditunjuk CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF (DPO) sebagai Pelaksana Pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi tersebut kemudian diterangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 523/270/DAK/DKP/2008 tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan Kuasa Direktur CV.ARI RAHAYU (ZULFADLI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan inti isi perjanjian :

- Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur Zulfadli Yusuf) dengan nilai kontrak Rp.262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2008.
- Dengan ukuran Dermaga 6 x 20 meter yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dari tanggal 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut dikerjakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB sesuai dengan kontrak dan pembayaran tersebut dapat dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kemajuan fisik.

Bahwa dalam rincian anggaran biaya dirincikan sebagai berikut :

A. Pekerjaan persiapan

Pembersihan lokasi	Rp. 1.250.000,-
Pasangan baouwplank	Rp. 1.100.000,-
Direksi keet	Rp. 1.500.000,-
Papan nama proyek	Rp. 277.000,-
Pengukuran dan sondir (Uji lab)	Rp. 2.250.000,-
Jumlah	Rp. 6.377.000,-

B. Pekerjaan Pondasi

Galian tanah bawah pondasi	Rp. 488.430,-
Urugan kembali bawah pondasi	Rp. 156.297,-
Lapisan pasir bawah pondasi	Rp. 471.690,-
Anstamping batu kali	Rp. 1.628.748,-
Pasangan pondasi tapak	Rp. 36.451.243,-
Jumlah	Rp. 39.196.409,-

C. Pekerjaan urugan

Urugan	Rp. 5.503.750,-
--------	-----------------

D. Pekerjaan Beton

Balok lantai 23/35 cm	Rp. 37.441.171,-
Plat lantai tebal 15 cm	Rp. 106.793.856,-
Poer beton betulang	Rp. 7.110.489,-
Balok tiang pancang	Rp. 40.670.000,-
Pasang batu kali	Rp. 3.393.225,-

E. Pekerjaan lain-lain

Pembuatan tempat crane	Rp. 6.500.000,-
Pemasangan bollard	Rp. 8.235.000,-
Finishing dan lain-lain	Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 16.235.000,-

Bahwa berdasarkan pengumuman Pengawas Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 0137.PWS-SDA/ULP/APBK/ATIM/2008 tanggal 10 September 2008 ditunjuk CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN dengan terdakwa sebagai Direkturnya selaku Pengawas Lapangan dalam proyek Pembangunan Dermaga di desa Paya Peulawi tersebut dan dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor : 06/SPK/APBK/Ap/2008 tanggal 12 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sekda kabupaten Aceh Timur (Ir. AKMAL SUKRI) dengan isi perjanjian bahwa :

- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PPTK tanpa tambahan biaya.
- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN melakukan pengawasan teknis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk Bidang Sumber Daya Air di Lapangan hingga selesai.
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PPTK.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 September 2008 s/d 19 Desember 2008.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut pihak CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur tidak melaksanakan semua pekerjaan yang terinci dalam RAB yang ada dalam kontrak kerja yaitu :

- Tidak ada dikerjakan sondir.
- Tidak ada dikerjakan pembuatan pondasi tapak.
- Tidak ada Galian tanah bawah pondasi.
- Tidak ada Lapisan pasir bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada Anstaping batu kali.

Dan untuk letak fisik dermaga juga tidak sesuai dengan gambar (site plan) dimana pada gambar disebutkan pada lurus sungai namun pada fisik letak dermaga pada tikungan sungai sehingga karena tidak dilakukannya semua pekerjaan yang terinci dalam RAB dan letak fisik Dermaga tidak sesuai dengan gambar (site plan) maka mengakibatkan dermaga tersebut roboh masuk ke sungai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa terdakwa juga selaku Pengawas Lapangan pada pembagunan dermaga tersebut tidak ada melakukan pengecekan dan pengawasan dilapangan atas semua pekerjaan pihak rekanan yaitu CV. Ari Rahayu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati butir-butir dalam perjanjian kerja.

Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan foto dokumentasi presentase kemajuan fisik yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta pekerjaan fisik di lapangan artinya bahwa laporan tersebut terdakwa buat hanya untuk dapat dilakukan penarikan dana saja tanpa didukung dengan kemajuan fisik yang riil sebagaimana ketentuannya.

Bahwa selanjutnya dilakukanlah pencairan dana untuk pekerjaan pembangunan dermaga tersebut maka telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu pihak CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF / DPO) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 234.983.819,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor : SP-241/PW.01/I/2010 tanggal 05 Maret 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHALLI, ST Bin DJAZAL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Paya Pelawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 untuk pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor : 523.21/222/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan setelah adanya Evaluasi Teknik dari panitia Lelang maka ditunjuk CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF (DPO) sebagai Pelaksana Pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi tersebut kemudian diterangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 523/270/DAK/DKP/2008 tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan Kuasa Direktur CV.ARI RAHAYU (ZULFADLI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan inti isi perjanjian :

- Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur Zulfadli Yusuf) dengan nilai kontrak Rp.262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2008.
- Dengan ukuran Dermaga 6 x 20 meter yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dari tanggal 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut dikerjakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB sesuai dengan kontrak dan pembayaran tersebut dapat dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kemajuan fisik.

Bahwa dalam rincian anggaran biaya dirincikan sebagai berikut :

A. Pekerjaan persiapan

Pembersihan lokasi	Rp. 1.250.000,-
Pasangan baouwplank	Rp. 1.100.000,-
Direksi keet	Rp. 1.500.000,-
Papan nama proyek	Rp. 277.000,-
Pengukuran dan sondir (Uji lab)	Rp. 2.250.000,-
Jumlah	Rp. 6.377.000,-

B. Pekerjaan Pondasi

Galian tanah bawah pondasi	Rp. 488.430,-
Urugan kembali bawah pondasi	Rp. 156.297,-
Lapisan pasir bawah pondasi	Rp. 471.690,-
Anstamping batu kali	Rp. 1.628.748,-
Pasangan pondasi tapak	Rp. 36.451.243,-
Jumlah	Rp. 39.196.409,-

C. Pekerjaan urugan

Urugan	Rp. 5.503.750,-
--------	-----------------

D. Pekerjaan Beton

Balok lantai 23/35 cm	Rp. 37.441.171,-
Plat lantai tebal 15 cm	Rp. 106.793.856,-
Poer beton betulang	Rp. 7.110.489,-
Balok tiang pancang	Rp. 40.670.000,-
Pasang batu kali	Rp. 3.393.225,-

E. Pekerjaan lain-lain

Pembuatan tempat crane	Rp. 6.500.000,-
Pemasangan bollard	Rp. 8.235.000,-
Finishing dan lain-lain	Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 16.235.000,-

Bahwa berdasarkan pengumuman Pengawas Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 0137.PWS-SDA/ULP/APBK/ATIM/2008 tanggal 10 September 2008 ditunjuk CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN dengan terdakwa sebagai Direkturnya selaku Pengawas Lapangan dalam proyek Pembangunan Dermaga di desa Paya Peulawi tersebut dan dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor : 06/SPK/APBK/Ap/2008 tanggal 12 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sekda kabupaten Aceh Timur (Ir. AKMAL SUKRI) dengan isi perjanjian bahwa :

- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PPTK tanpa tambahan biaya.
- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN melakukan pengawasan teknis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk Bidang Sumber Daya Air di Lapangan hingga selesai.
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PPTK.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 September 2008 s/d 19 Desember 2008.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut pihak CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur tidak melaksanakan semua pekerjaan yang terinci dalam RAB yang ada dalam kontrak kerja yaitu :

- Tidak ada dikerjakan sondir.
- Tidak ada dikerjakan pembuatan pondasi tapak.
- Tidak ada Galian tanah bawah pondasi.
- Tidak ada Lapisan pasir bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada Anstaping batu kali.

Dan untuk letak fisik dermaga juga tidak sesuai dengan gambar (site plan) dimana pada gambar disebutkan pada lurusan sungai namun pada fisik letak dermaga pada tikungan sungai sehingga karena tidak dilakukannya semua pekerjaan yang terinci dalam RAB dan letak fisik Dermaga tidak sesuai dengan gambar (site plan) maka mengakibatkan dermaga tersebut roboh masuk ke sungai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa terdakwa juga selaku Pengawas Lapangan pada pembagunan dermaga tersebut tidak ada melakukan pengecekan dan pengawasan dilapangan atas semua pekerjaan pihak rekanan yaitu CV. Ari Rahayu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati butir-butir dalam perjanjian kerja.

Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan foto dokumentasi presentase kemajuan fisik yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta pekerjaan fisik di lapangan artinya bahwa laporan tersebut terdakwa buat hanya untuk dapat dilakukan penarikan dana saja tanpa didukung dengan kemajuan fisik yang riil sebagaimana ketentuannya.

Bahwa selanjutnya dilakukanlah pencairan dana untuk pekerjaan pembangunan dermaga tersebut maka telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu pihak CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF / DPO) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 234.983.819,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor : SP-241/PW.01/I/2010 tanggal 05 Maret 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 06 Januari 2011 No : 204 /
Pid.B / 2010 / PN-Idi, yang dimintakan banding ;
-) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
-) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, oleh : AL JAMAN SUTOPO, S.H.MH
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA
S.H,M.H. dan AMRIDDIN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Maret 2011 No. 29 /
PID / 2011/ PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota,.....

Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

d.t.o

2. AMRIDDIN, S.H.MH

Hakim Ketua,

d.t.o

AL JAMAN SUTOPO, S.H.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)